



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2015 - 2016.
Masa Persidangan ke-	: V (lima).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
Hari/Tanggal	: Senin, 30 Mei 2016.
Pukul	: 10.00 WIB – Selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Ferdiansyah, SE,M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.sos/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Penyampaian Permasalahan mengenai Pelayanan Kesehatan yang berhubungan dengan Pendidikan Kedokteran; dan 2. Lain-lain.
Hadir	: 28 orang dari 54 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir dari PB IDI	: Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB. IDI) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.15 WIB oleh Ferdiansyah, SE,M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar ketua rapat, dilanjutkan pemaparan dari PB IDI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi dan menerima paparan yang disampaikan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) antara lain mengenai:
 - a. PB-IDI meluruskan pemahaman Dokter Layanan Primer (DLP) sebagai sebutan yang disematkan bagi dokter-dokter lulusan berbagai program studi (dokter umum/dokter spesialis) jika memberikan pelayanan kesehatan di tingkat layanan primer;
 - b. Dokter Layanan Primer (DLP) bukanlah gelar profesi dan oleh karena itu tidak diperlukan pendidikan DLP untuk bisa bekerja sebagai dokter layanan primer di pelayanan kesehatan primer;

- c. Merekomendasikan mengeluarkan semua kata/ kalimat pendidikan dokter layanan primer pada undang-undang pendidikan dokter nomor 20 tahun 2013;
 - d. Pengurus Besar IDI mendorong agar memperbaiki permasalahan yang ada pada pendidikan kedokteran pada fakultas kedokteran Indonesia agar dapat menghasilkan dokter yang berkualitas; dan
 - e. Bagi dokter umum yang telah lama tamat dan bekerja di Pelayanan Kesehatan Primer, Pengurus Besar IDI merekomendasikan menjaga dan meningkatkan kompetensi dokter umum ini sesuai perkembangan dunia kedokteran melalui kerjasama antara lembaga terkait.
2. Terhadap paparan dan permasalahan yang disampaikan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI), Komisi X DPR RI memberikan catatan antara lain sebagai berikut:
- a. Perlu dibenahi pendidikan kedokteran di masa yang akan datang dengan meningkatkan kualitas fakultas kedokteran dan seleksi yang ketat dalam penerimaan calon mahasiswa kedokteran;
 - b. Menghimbau agar IDI menjaga soliditas internal IDI, sehingga dapat bekerja tanpa ada hambatan internal IDI sendiri;
 - c. Akan menindaklanjuti hasil RDPU ini dalam rapat kerja dengan Kemenristekdikti RI; dan
 - d. Membentuk Panja Pengawasan Non RUU mengenai permasalahan dalam dunia kedokteran.

III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul 11.15 WIB.

KETUA RAPAT,



FERDIANSYAH, S.E.,M.M.